



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri :
 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 3. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 8. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah; dan
 9. Kantor Ketahanan Pangan.
- d. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi Dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB XV diubah, sehingga BAB XV berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

4. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan ; dan
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Pengawasan Dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar Dan Tertentu, membawahi :
 1. Subbidang Pelayanan Perizinan Dasar; dan
 2. Subbidang Pelayanan Perizinan Tertentu;
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Penanaman Modal, Dan Non Perizinan, membawahi :
 1. Subbidang Pelayanan Perizinan Usaha; dan
 2. Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dan Non Perizinan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

8. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 64A sehingga Pasal 64A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; dan
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, serta angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 – 05 – 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 – 05 – 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 11

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

SUKATON PURTOMO PRIYATMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Suatu organisasi tidak bersifat statis tetapi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Apabila suatu organisasi tidak lagi efektif, maka perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, potensi dan karakteristik daerah. Perubahan organisasi dapat terjadi dikarenakan kebutuhan organisasi itu sendiri maupun perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang membawa konsekuensi pada eksistensi lembaga.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus”, Amanat dari peraturan ini adalah dalam rangka pengoptimalan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menghapus jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, disebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dan fungsi lain bidang penanaman modal di daerah. Fungsi utama dimaksud adalah fungsi pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sesuai dengan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, serta fungsi lain terkait kebijakan penanaman modal di daerah.

Mengingat semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh lembaga yang menangani penanaman modal dan pelayanan perizinan ini, sehingga diperlukan suatu bentuk lembaga yang mampu mengakomodir segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang semakin berkembang.

Pada penataan perangkat daerah tahun 2011, telah terbentuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) dengan bentuk Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu. Seiring berjalannya waktu di dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya karena harus melaksanakan dua fungsi yang dipadukan, terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan dengan hasil yang tidak maksimal. Selain itu guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi diperlukan adanya pejabat *Middle Manager* yang *memback up Top Manager* dalam analisa dan perumusan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar pejabat *Low Manager* lebih fokus pada teknik pelayanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang bermaksud untuk melaksanakan perubahan organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, perubahan dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah khususnya ketentuan Lampiran huruf D angka 2) dan angka 3) yang pada prinsipnya disebutkan bahwa apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dimana perubahan dimaksud dapat meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah yang dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang perlu melaksanakan rasionalisasi dan penyerasian pada Inspektorat dan Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

Beberapa perubahan yang dilakukan pada Peraturan Daerah tersebut adalah :

- a. penghapusan jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu beralih ke jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) hal ini karena dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya

sehingga berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus”.

Disamping menghapus jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu, penyerasian dilaksanakan dengan menambah satu subbagian guna memenuhi kebutuhan organisasi khususnya di Sekretariat Inspektorat yang secara umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Dengan demikian Sekretariat di Inspektorat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- b. Perubahan besaran organisasi Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu menjadi berbentuk badan, hal ini karena dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, sehingga organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) dimaksud menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” yang dilakukan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun telah produksi/ operasional komersial melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Perizinan Dasar” adalah perizinan awal yang harus diperoleh orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan atau usaha yang meliputi Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Izin Perubahan Tanah Pertanian ke non Pertanian (IPPT).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Perizinan Tertentu” adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Perizinan Usaha” adalah perizinan yang wajib dimiliki Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atau operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran atau Izin Prinsip atau Persetujuan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Non Perizinan” adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT




BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU



BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN